



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jalan Dr.Ratulangi No.81 Telpon (0411) 872120

MAKASSAR

Nomor SOP	008/LB.02/SPO.Umum/I/2020
Tanggal Pembuatan	17 Januari 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 Februari 2020
Disahkan Oleh	 Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Andi Mappatoba, MBA, DTAS NIP : 19670128 199803 1 004
Nama SOP	SENGKETA INFORMASI PPID PEMBANTU
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana: 1. Pendidikan Sarjana (Minimal S1) 2. Memiliki Kemampuan Pengoperasian Komputer 3. Memahami Administrasi Pendokumentasian
Keterkaitan Dengan Pejabat PPID Utama dan PPID Pembantu Lingkup RSUD Labuang Baji Prov. SulSel	Perlengkapan / Peralatan : Ruang Pelayanan, Meja-kursi, Komputer, Jaringan Internet, ATK, Lemari dokumen dan Website
Peringatan Jika prosedur tidak berjalan, maka system dokumentasi kurang baik/tidak terdokumentasikan	Pencatatan dan Pendataan Proses dicatat pada buku dokumentasi

PROSEDUR SENGKETA INFORMASI PPID PEMBANTU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PEMOHON INFORMASI	PPID PEMBANTU	PPID UTAMA	KOMISI INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan informasi terdaftar					1. Formulir pengajuan keberatan 2. Fotocopy identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan	Max 10 hari kerja sejak permohonan informasi terdaftar	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy identitas pemohon	
2	Menetapkan Tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal materi/ informasi yang disengketakan	
3	Diketahui oleh PPID utama dan beranggotakan petugas PPID utama dan pembantu OPD terkait						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID	Data Informasi yang disetujui	
4	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi							Laporan proses penanganan sengketa informasi publik	
5	Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik							Hasil penyelesaian sengketa	